

# PARADIGMA MASYARAKAT TERHADAP ASURANSI SYARIAH

Nurma Sari  
Universitas Syiah Kuala  
e-mail: [nurmasari@unsyiah.ac.id](mailto:nurmasari@unsyiah.ac.id)

## Abstrack

*No one of God's creatures is able to predict a future event appropriately, even with the use of analytical methods and advanced tools. This is because everything that will happen in the future will in principle be full of uncertainty followed by various risks in it. In an increasingly advanced era with all the complex issues, insurance comes to improve itself and grow better with the various innovations that run. Along with its progress also shifts social values which is the initial concept of insurance. Where insurance has now turned a face into a business-laden institution by prioritizing profit. So if we look at the insurance that runs like a business institution (conventional insurance) from the eyes of sharia, it is clear that it is prohibited in Islam because it contains gharar, Maisir and indications of usury. But it is still not able to open the eyes of Indonesian people who notabenenya muslim to switch to oriented on Takaful insurance. This paper aims to describe the problems in Takaful insurance that makes the paradigm of the community is reluctant (less interested) Takaful insurance and follow-up what needs to be done to seek Sharia insurance a priority of the community when it wants to minimize risk in accordance with Islamic religious teachings.*

**Keywords:** *Paradigm, Insurance, Sharia*

## Abstrak

Tidak ada seorangpun makhluk ciptaan Allah yang mampu memprediksikan suatu peristiwa dimasa depan secara tepat, meskipun dengan menggunakan metode analisis dan alat canggih. Hal ini disebabkan segala sesuatu yang akan terjadi dimasa akan datang pada prinsipnya penuh dengan ketidakpastian yang diikuti berbagai resiko didalamnya. Di era yang semakin maju dengan segala permasalahan yang kompleks, asuransi ikut berbenah diri dan berkembang lebih baik dengan berbagai inovasi yang dijalankan. Seiring dengan kemajuannya bergeser pula nilai-nilai social yang merupakan konsep awal dari asuransi. Dimana asuransi kini telah berubah wajah menjadi lembaga yang sarat bisnis dengan mengedepankan profit. Maka jika kita melihat asuransi yang dijalankan sebagaimana layaknya lembaga bisnis (asuransi konvensional) dari kaca mata syariah, jelas sekali bahwa hal tersebut dilarang dalam agama Islam karena mengandung *gharar*, *Maisir* dan terindikasi *riba*. Namun hal tersebut masih belum mampu membuka kaca mata masyarakat Indonesia yang notabenenya

muslim untuk beralih berorientasi pada asuransi syariah. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan mengenai permasalahan dalam asuransi syariah yang menjadikan paradigma masyarakat enggan (kurang meminati) asuransi syariah serta tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk mengupayakan asuransi syariah menjadi prioritas pilihan masyarakat ketika ingin meminimalisir resiko yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

**Kata Kunci :** Paradigma, Asuransi, Syariah

## PENDAHULUAN

Tidak ada seorangpun makhluk ciptaan Allah yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi secara tepat dimasa depan, meskipun hal ini dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis yang canggih. Hal ini disebabkan segala sesuatu yang akan terjadi dimasa akan datang pada prinsipnya penuh dengan ketidakpastian yang diikuti berbagai resiko didalamnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al- A'raf ayat 34 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ لِيُؤْتُوا الشَّرْقَ الصَّفْحَاتِ تَحْضِرِ  
العناول الطباع والترقي ترغب ببعضها رسومن ترغب

“Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.”

Suatu resiko pasti akan menghampiri tanpa pandang bulu siapa yang akan menjadi targetnya, baik muda, tua, kaya, miskin, sehat, sakit dan sebagainya. Untuk itu akibat yang akan dihadapi haruslah ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Manfaat dan peran lembaga asuransi menjadi topik menarik untuk didiskusikan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki kompetensi di bidang pengalihan resiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung.

Konsep penanggung dan tertanggung sebenarnya sudah dikenal sejak lama bahkan sebelum masehi. Bahkan, dikalangan suku arab dahulu, dimana jika terdapat anggota dari satu suku membunuh anggota suku lainnya, maka yang menjadi ahli waris dari korban berhak atas bayaran sebagai bentuk kompensasi yang diberikan. Selanjutnya Rasulullah Saw menetapkan aturan menyangkut penyelamatan jiwa dari para tawanan yang ditahan oleh musuh saat perang, maka untuk pembebasannya diharuskan membayar diyat. “Rasulullah Saw menetapkan manajemen *sharing of risk* dengan memberikan sejumlah kompensasi untuk berbagai kecelakaan akibat perang” (Abdullah Amrin, 2011:5). “Clyton menyatakan ide asuransi bermula dan berkembang pada zaman babylonia sekitar 3000 tahun SM”. Perkembangan asuransi ditandai dengan berdirinya Lioyd of London sebagai embrio asuransi konvensional” (Manan, 2012:240).

Di era yang semakin maju dengan segala permasalahan yang kompleks, perusahaan asuransi mulai berinovasi dan berbenah dalam menjalankan kegiatannya kearah yang lebih baik. Seiring dengan kemajuannya bergeser pula nilai – nilai sosial yang merupakan konsep awal dari asuransi. Dimana asuransi kini telah berubah wajah menjadi lembaga yang sarat bisnis dengan mengedepankan profit. Maka jika kita melihat asuransi yang dijalankan sebagaimana layaknya lembaga bisnis (asuransi konvensional) dari kaca mata syariah, jelas sekali bahwa hal tersebut dilarang dalam agama Islam karena mengandung *gharar*, *Maisir* dan terindikasi riba.

Indonesia yang terdiri dari penduduk muslim terbesar di Dunia, dimana ternyata perkembangan asuransi di negara ini juga berawal dari asuransi konvensional. Sedangkan asuransi syariah lahir jauh setelah pesatnya perkembangan asuransi konvensional, sehingga konsep dari perusahaan asuransi konvensional ini telah mendominasi *mindset* berpikirnya mayoritas masyarakat Indonesia yang notabene muslim. Hal ini menjadi tantangan besar bagi perkembangan lembaga pertama di Indonesia yang lahir pada 24 Februari 1994 sebagai sebuah perusahaan perintis pertama pengembangan asuransi syariah yang selanjutnya diberi nama PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia).

“PT. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan Bapak Mar’ie Muhammad beroperasi pada 25 agustus 1994 guna melengkapi peranan perusahaan ini pada sektor kerugian, PT Takaful Umum didirikan sebagai anak dari perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Bapak BJ. Habibie dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995” ([www.Takaful.go.id](http://www.Takaful.go.id)). Tidak sampai disini perjuangan perkembangan Asuransi Syariah, yang berikutnya perusahaan–perusahaan asuransi konvensional mulai membidik peluang asuransi berbasis syariah dengan pendirian devisi syariah.

Namun hal tersebut masih belum mampu membuka kaca mata masyarakat Indonesia yang notabene muslim untuk beralih berorientasi pada asuransi syariah. penulis mencoba mendeskripsikan permasalahan dalam asuransi syariah yang menjadikan paradigma masyarakat enggan (kurang meminati) asuransi syariah serta tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk mengupayakan asuransi syariah menjadi prioritas pilihan masyarakat ketika ingin meminimalisir resiko yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

## **PENGETIAN ASURANSI**

Dalam bahasa Belanda disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*Assuradeur*” yang berarti penanggung dan “*Geassureerd*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*Assecurare*” yang berarti meya-

kinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi”(Kasmir, 2003: 276)

“Asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang perusahaan perasuransian, definisi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara kedua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengaitkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari satu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”(Nurul Huda, 2010:151)

“Definisi asuransi menurut Kitab Hukum Dagang pasal 246 adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima satu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

Dalam istilah syariah, kata asuransi dikenal dengan kata *Takaful*, *ta'min* dan *Islamic insurance*. *Takaful* berarti *sharing of risk* antar sesama umat manusia. *Ta'min* berasal dari kata amanah mengandung arti memberi perlindungan, rasa aman yang membebaskan rasa takut. “Adapun *Islamic Insurance* mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung”(Abdul Manan:243). Meskipun demikian, kata yang familiar melekat untuk menyebut penanggungan dalam islam adalah *takaful*, dasar kata *kafala* yaitu menanggung, menjamin; *yakfulu*, *kuflan*, selain *at-ta'min* dan *takaful* asuransi juga dikenal dengan nama *at-tadhamun* yang berarti solidaritas atau disebut juga saling menanggung hak/ kewajiban yang berbalasan” (Nurul Huda :152).

“Menurut Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI-X/2001 asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan / *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat” (Andri soemitra, 2014: 245).

Akad dalam kajian ini adalah perjanjian yang tidak mengandung unsur *maghrib* (*maisir*, *gharar*, *riba*, *maksiat* dan *batil*).

## Dasar Hukum Asuransi Syariah

### 1. Al-Quran

Konsep asuransi syariah mengacu pada sumber hukum Islam yakni Al-quran, meskipun pada tataran praktik asuransi tidak tertulis jelas dalam kitab Alquran melainkan nilai dasar yang menjadi sendi atau pilar dalam praktik asuransi yang berisikan tolong menolong dalam ketaqwaan. Berikut konsep asuransi dalam A-quran:

a. Perintah Allah SWT guna persiapan masa depan.

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(QS.An-nisa :9)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS.al-Hasyr:18)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُغْصَرُونَ

“Dia (yusuf) berkata, “agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang hendak kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.(47). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (48). Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.(49)” (Qs. Yusuf :47-49)

b. Perintah Allah Swt untuk saling tolong menolong dan bekerjasama

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.(Qs.al-maidah :2)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (Qs. Al-baqarah :185).”

- c. Perintah Allah Swt guna memproteksi diri dari kesulitan

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”(Qs. Al-Quraisy:4)

- d. Perintah Allah SWT untuk bertawakkal dan ikhtiar

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Qs.at-thabagun:11)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Qs.Luqman:34)

## 2. Hadis

Dalam hadis terdapat anjuran untuk saling tolong menolong antara sesama muslim , yaitu hadis dari bukhari “ Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir dia berkata, saya mendengar abu nu’man bin bin

Basyir berkata, Rasulullah Saw bersabda : “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya)”(Shahih bukhari,1992:104)

Hadits Aqilah. Artinya : “di riwayatkan Abu Hurairah ra: “Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi daripada pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari)

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”. (HR.Muslim)”

### **Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah**

Asuransi syariah memiliki prinsip dalam menjalannya, adapun yang menjadikan asuransi syariah lebih unggul adalah prinsip “*ta’awunu ‘ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dibarengi dengan *al- ta’min* (rasa aman)”(Djazuli,Yadi Jazwari,2002:131). Prinsip tolong menolong dan rasa aman ini yang menjadikan semua elemen dalam asuransi syariah antara perusahaan dengan stakeholder menjadi saling melengkapi satu sama lain layaknya sebuah keluarga besar yang saling menjamin dan berbagi resiko. Yang menjadi menarik dari aktivitas asuransi syariah yaitu berlandaskan akad *takafuli* adanya *sharing of risk*. Sedangkan asuransi yang bersifat konvensional menggunakan akad *tabaduli* adanya *transfer of risk* disertai *transfer of fund* dari penanggung kepada tertanggung.

Yang menjadi prinsip dasar asuransi syariah antara lain: (Djazuli,Yadi Jazwari,125)

#### **1. Tauhid (Unity)**

Ketauhidan (unity) merupakan dasar utama pada sebuah bangunan, kerangka dasar dari sebuah bangunan yang kokoh dalam Islam adalah tauhid. Dengan adanya tauhid keyakinan akan Allah akan mengiringi setiap langkah, perilaku, tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.

## 2. Keadilan (justice)

Adil merupakan sikap yang diajarkan dalam Islam. Asuransi yang melibatkan pihak penanggung selanjutnya disebut perusahaan asuransi dan pihak tertanggung selanjutnya disebut peserta asuransi yang mengikat satu sama lain dengan perjanjian hukum (akad), menjadikan keadilan sebagai poin terpenting dalam bersyirkah. Adil disini adalah upaya menempatkan hak dan kewajiban antar sesama pihak yang berakad.

## 3. Tolong-menolong (ta'awun)

Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah swt telah memberikan role kepada hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Maka sudah seyogyanya semua pihak yang terlibat dalam asuransi syariah saling mengikat diri untuk menanggung resiko, baik musibah maupun kepailitan yang akan terjadi secara bersama. Ayat ini menjadi landasan niat dan motivasi dalam mencari keridhaan Allah SWT.

## 4. Kerja sama (cooperation)

Manusia pada hakikatnya diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi bertujuan untuk membawa kemaslahatan dan kesejahteraan. Kesejahteraan tercermin dengan baiknnya *hablumminannas*, salah satunya dengan bekerja bersama guna mewujudkan visi dan misi bersama. Perusahaan asuransi syariah memiliki tujuan mulia yakni menjadi sebuah lembaga yang didalamnya terdapat misi kemanusiaan guna mengatasi berbagai resiko.

## 5. Amanah (trust worthy)

Pada asuransi syariah prinsip anamah tercermin pada nilai-nilai akuntabilitas. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada kita ummatnya urgensi dari transparansi dalam aktivitas muamalah. Disini pihak perusahaan asuransi secara rutin menyampaikan laporan keuangan yang dapat diakses oleh semua peserta asuransi dan stakeholder.

## 6. Kerelaan (al-ridha)

Ridha berarti sikap rela terhadap sesuatu. Sikap saling ridha didapati pada perusahaan asuransi syariah dalam bentuk dana sosial. Dimana setiap peserta asuransi menyisihkan sebahagian dari pembayaran premi untuk dana *tabarru'*.

## 7. Larangan riba

Larangan riba menjadi poin terpenting yang wajib ada dalam aktivitas asuransi. Hal ini yang menjadi perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional. Tidak hanya itu riba dapat menjadikan individu maupun kelompok terpuruk dalam kenistaan dan kezholiman.



8. Larangan maisir (judi)

Perjudian adalah tindakan yang dilarang keras dalam Islam, syariat pelarangan judi jelas, dikarenakan perkerjaan ini tidak membawa kemaslahatan sedikitpun melainkan kelalaian dan kerugian yang melekat padanya. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, maka hanya mendapatkan sebahagian kecil saja dari dana yang telah disetorkan.

9. Larangan gharar (ketidak pastian)

Aktivitas gharar dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan. Ibnu taimiyah dan as-sa'di sepakat pelarangan gharar sebagaimana yang terdapat dalam surat al-maidah ayat 90.

### Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Dana pada perusahaan terdiri dari akad *mudharabah* antara peserta dan perusahaan. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama-sama. Pada asuransi syariah dana (premi) yang diperoleh dari para peserta asuransi untuk selanjutnya dibagi kedalam 2 bentuk. Bentuk pertama bersifat adanya unsur tabungan dikelola dengan cara investasi yang dibenarkan oleh syariat. Dimana keuntungan dari investasi tersebut akan dibagikan kepada masing-masing peserta asuransi sesuai nisbah kesepakatan melalui rekening tabungan yang bersifat tijarah. Dana pada rekening tabungan inilah yang nantinya diterima oleh peserta pada saat berakhirnya akad.

Sedangkan bentuk kedua merupakan dana sosial yang bersumber dari penyisihan sebahagian pembayaran premi peserta. Dana ini dikelola dalam satu rekening dengan akad *tabarru'* yang diperuntukan untuk saling memikul, menanggung, dan bertanggung jawab secara bersama-sama menghadapi resiko yang terjadi pada sesama peserta asuransi.

### Perbedaan Asuransi Syariah dan Asurani Konvensional

Muhammad Syakir Sula membandingkan perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah adalah sebagai berikut (M.Syakir Sula, 2004:326-328)

## A. Asuransi Syariah

Cikal bakal asuransi syariah berasal dari *al-aqilah*, *al-qasamah*, *al-tanahud*, *aqd al-hirasah*, *dhiman khatr thari*, *al-muwalat* dan kebiasaan suku arab, selanjutnya beberapa dari cikal bakal asuransi ini disahkan oleh Rasulullah Saw menjadi hukum Islam dan telah tertuang dalam konstitusi pertama di Dunia (Piagam Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah SAW. Asuransi syariah bersumber dari Al quran, sunnah, *ijma*, fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, masalah murshalah dan tradisi. Sekumpulan orang yang saling memikul dan bertanggung jawab dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, itulah yang menjadi konsep dari asuransi syariah. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah terdiri dari akad *tabarru'* dan *tijarah*. Perusahaan asuransi memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan kinerja operasional dari unsur-unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Jaminan resiko pada asuransi syariah bersifat *sharing of risk*. Pengelolaan dana yang akuntabilitas tercermin dengan adanya pemisahan dana antara tabungan sosial dengan tabungan investasi. Dana yang terkumpul dari peserta asuransi menjadi haknya peserta asuransi (*shohibul mal*) sedangkan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Loading yang berlaku pada asuransi syariah diambil dari dana pemegang saham hanya sekitar 20%-30% dari dana peserta ditahun pertama, ini juga berlaku terhadap keuntungan dari surplus underwriting menjadi tidak sepenuhnya menjadi haknya perusahaan melainkan dibagi dengan peserta, serta yang terpenting visi dan misi dari perusahaan asuransi yaitu mengemban misi akidah, ibadah, ekonomi (*istishadi*) dan misi pemberdayaan umat

## B. Asuransi Konvensional

Asuransi syariah berasal dari masyarakat Babylonia yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Konsep yang dibawa yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikat diri dengan pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi guna memberi pergantian kepada tertanggung. Sumber asuransi ini berasal dari pikiran manusia berupa hukum positif, hukum alami dan pengalaman sebelumnya. Dimana setiap perusahaan memiliki struktur organisasi namun pada asuransi ini tidak terdapatnya pengawas syariah. Perjanjian asuransi berupa akad jual-beli dimana jaminan resiko bersifat *transfer or risk*. Pengelolaan dana tidak terpisah sehingga terdapat istilah hangus, proses investasi tidak dibatasi selama dapat memberikan profit kepada perusahaan.

Sistem Loading pada asuransi konvensional diambil dari premi peserta, mengakibatkan pada tahun pertama dan kedua menjadikan dana belum ada. Keuntungan dari surplus underwriting menjadi keuntungan perusahaan. Visi dan misi asuransi konvensional secara garis besar adalah misi ekonomi dan sosial.

### **Paradigma Berfikir Masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi Syariah**

Masyarakat Indonesia memandang ekonomi Islam dengan cara yang cukup unik. Masyarakat terlalu berharap besar terhadap lembaga yang berlabelkan syariah sebagai sesuatu hal yang ideal. Yang berakibat munculnya paradigma dimasyarakat bahwa syariah merupakan kebaikan sehingga segala urusan menjadi mudah, lebih murah, lebih fleksibel dan lebih unggul dari konvensional. Paradigma ini bukanlah kesalahan tetapi menjadi keliru ketika masyarakat hanya menuntut tanpa mau berkorban. Sebagaimana telah dipaparkan, mindset konvensional telah berakar dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga hal-hal agama yang terkait dengan muamalah menjadi ambigu diterima dikalangan masyarakat.

Oleh karena itu, tuntutan masyarakat yang terlalu berlebihan terhadap industry keuangan syariah yang baru berusia lebih kurang 23 tahun untuk bersaing dan lebih unggul dari industry keuangan konvensional yang telah lama lahir sangatlah tidak tepat jika tanpa dukungan dan pengorbanan kita semua. Karena saat ini syariah belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat dan belum mampu memberikan segala kemudahan dan kemurahan maka yang terjadi masyarakat menganggap syariah itu rumit, berbelit-belit, tidak fleksibel dan menguntungkan, bahkan yang lebih menyedihkan masih banyak yang beranggapan sama halnya dengan konvensional hanya diberi tambahan syariah saja.

Dari fenomena ini muncul sebuah pola seperti mis persepsi antara yang ingin di perjuangkan oleh lembaga asuransi syariah terhadap persepsi dan harapan di masyarakat. Adapun paradigma masyarakat terhadap ekonomi syariah diantaranya:

1. Ekonomi syariah hanya identik dengan perbankan
2. Lembaga keuangan syariah semestinya lebih bersifat permisif
3. Benchmark lembaga ekonomi syariah adalah ekonomi konvensional
4. Investasi di lembaga syariah semestinya lebih menguntungkan dari konvensional (orientasi untung- rugi)
5. Masih terdapat dikotomi antara ibadah dan muamalah

6. Ekonomi syariah hanya dipandang secara sempit yaitu sebagai ekonomi bebas riba. (mengambil keuntungan)
7. Merasa asing dengan istilah-istilah akad dan kurang peduli
8. Ragu terhadap penyelesaian klaim pada perusahaan asuransi
9. Ragu terhadap aspek manfaat, sosialisasi dan kemampuan agen

Dalam hal partisipasi masyarakat terhadap lembaga asuransi masih lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang menggunakan lembaga bank sebagai pilihan investasi maupun saving. Ada beberapa alasan masyarakat enggan menggunakan lembaga asuransi syariah, berikut alasannya:

1. Pelayanan yang diberikan tidak merata pada semua lembaga

Dimana lembaga asuransi syariah mengharuskan para peserta asuransi untuk mengklaim atau menggunakan fasilitas dimana yang ada jalinan kerjasama saja dengan pihak asuransi. Misalnya untuk asuransi kesehatan maka peserta pemegang polis hanya dapat menggunakan fasilitas pada klinik yang memiliki jalinan kerjasama (MOU) dengan pihak asuransi.

2. Lemahnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dari asuransi

Sebagian masyarakat masih awam tentang informasi asuransi, paradigma yang berkembang dimasyarakat premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi akan hilang jika tidak terjadinya musibah. dan masyarakat berfikir proses klaim yang sangat rumit. Ini merupakan persepsi yang tidak tepat, karena pada prinsipnya lembaga asuransi syariah mengembalikan sejumlah premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis, dengan jumlah yang tidak sama dengan apa yang telah dibayar selama ini, hal ini terjadi disebabkan pada lembaga asuransi syariah terdapat 2 akad yakni investasi dan tabarru'. dimana premi yang dibayarkan dialokasikan sebahagian kedalam rekening tabarru'.

3. Masyarakat menganggap manfaat asuransi tidak dirasakan langsung

Mindset masyarakat yang berorientasi pada dimensi duniawi selalu mengharapkan keuntungan, berbeda halnya dengan masyarakat yang berorientasi pada dimensi duniawi dan akhirat. Pada masyarakat tipe kedua ini mereka mengharapkan "*falah*". Segala yang dilakukan di dunia harus memiliki output yang baik untuk akhiratnya. Pengaplikasian akad *tabarru* sebagai contoh manfaat akhirat yang akan didapat.

4. Masyarakat enggan berasuransi karena mereka menganggap resiko tidak pasti.

Ini terkesan benar namun disisi lain kita berfikir menyisihkan sedikit dari penghasilan kita untuk menghadapi resiko yang tidak pasti akan lebih bijak dibandingkan dengan mengeluarkan sekaligus dalam jumlah yang besar saat resiko yang tidak pasti menghampiri dimana kita juga tidak dapat memastikan apakah saat itu tiba kita masih memiliki kekuatan menghadapinya.

Adapun beberapa cara dapat digunakan untuk membantu permasalahan diatas yaitu dengan:

1. Menawarkan konsep dan pelayanan asuransi syariah kepada masyarakat, Yang mana asuransi syariah menawarkan prinsip-prinsip seperti berusaha dan tawakal, tolong menolong dan bekerjasama, saling melindungi dari berbagai kesusahan dan kesulitan dengan menggunakan akad yang bebas *gharar, maysir dan riba*.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat manfaat yang dapat diperoleh dan resiko yang akan diterima secara jujur dan transparan sesuai dengan cirri seorang muslim dalam menyampaikan informasi
3. Lembaga Asuransi Syariah perlu meningkatkan pelayanan dan mutu sehingga dapat tercovernya permintaan pasar.
4. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa tujuan dari berasuransi bukanlah untuk mencari keuntungan bersifat materi saja tetapi lebih kepada memproteksi resiko yang tidak pasti akan terjadi dimasa depan.
5. Masyarakat diharapkan aktif dan bijak dalam memilih jenis produk asuransi yang ditawarkan, sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu mengubah paradigma masyarakat juga diperlukan, meskipun bukanlah suatu hal yang mudah, dibutuhkannya usaha dan berserah diri yang sungguh-sungguh untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap asuransi syariah sehingga berminat untuk menggunakan salah satu lembaga ini. Adapun solusi yang penulis coba tawarkan yaitu dengan mengubah paradigma masyarakat melalui edukasi pendekatan nilai-nilai yang terkandung didalam islam. sebagai contoh masyarakat berfikir memberikan pinjaman kepada seseorang akan mendapat imbalan, hal ini terjadi karena kurangnya pendekatan terhadap nilai-nilai islam yang telah di ajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Merujuk kepada hakikatnya ekonomi islam berlandaskan Alquran dan Hadis maka diperlukannya para pelaku ekonomi islam baik peng-

guna jasa maupun pemakai jasa agar kembali ke Alquran dan Hadis sebagai pedoman. Barulah ekonomi islam sebagaimana dalam paradigma masyarakat mudah, murah, fleksibel, berkualitas dan berkah hadir ditengah-tengah kita.

## SIMPULAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang istimewa dilengkapai dengan akal dan pikiran agar mampu untuk memilah dan memilih dalam menjalani kehidupan didunia sebagai bekal diakhirat. Untuk itu setiap manusia pastinya merencanakan sesuatu yang baik dalam hidupnya, namun tidak ada manusia yang mampu memastikan setiap rencana yang dirancang berjalan lancar sebagaimana mestinya. Kita hanya mampu berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berserah kepada Allah Swt. Maka dari itu setiap kita di anjurkan untuk berfikir memproteksi resiko setiap kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, dalam perkembangannya lembaga asuransi syariah menjadi salah satu pilihan.

## PUSTAKA ACUAN

- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah dari Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional* , Jakarta : Elex Media Komputindo , 2011
- Aziz, Abdullah M Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2010
- Hasan Ali, AM, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis, Praktis*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Kamir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* , Jakarta : Kencana, 2012
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2014
- Shahih Bukhari, Beirut, Darul kutub al ilmiah 1992, h. 104
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* , Jakarta : Gema Insani. 2004
- www. Takaful.co.id *Profil Perusahaan Asuransi*